

## Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Studi Kasus Di Desa Sumberjo)

Ari Sujipto (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Rabina Yunus (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Email: ari.sucipto77@gmail.com

### Abstract

This paper aims to outline the actualization of the role of village consultative body (BPD) in the village of Sum-Berjo Wonomulyo Polewali Mandar districts and factors - factors that affect the actualization of the role of village consultative body (BPD). The results showed that the ime-alisasi role in the village Sumberjo BPD is BPD duties and powers which set village regulations along the village chief, the community and share their aspirations with good. This is evidenced by the ability and realize the aspirations of the BPD in Ben-tuk Regulation The village is 6 (six) and 7 decree BPD. The factors - factors that affect the actualization of the role of BPD is a supporting factor is the quality of human resources BPD, community participation and then the inhibiting factors that the relationship with the village

**Keywords:** *village consultative bodies, human resources, government village*

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan menguraikan aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan faktor – faktor yang mempengaruhi aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi peran BPD di Desa Sumberjo adalah melaksanakan tugas dan wewenang BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan BPD menyalurkan aspirasi dan merealisasikan dalam bentuk Peraturan Desa ada 6 (enam) dan 7 Surat keputusan BPD. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi dalam aktualisasi peran BPD adalah faktor pendukung yaitu kualitas Sumber daya manusia BPD, partisipasi dan masyarakat kemudian faktor penghambat yaitu hubungan dengan pemerintah desa.

**Kata kunci:** *badan permusyawaratan desa, sumber daya manusia, pemerintah desa*

---

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada pasal 209 tercantum fungsi BPD,

*“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”*

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa

ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (AP-BDes).

Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. BPDlah yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan ditingkatan pemerintahan desa.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja

Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. BPD di Desa Sumberjo menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengaktualisasikan peran dan fungsinya.

Namun apakah Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk tersebut dalam realisasinya sudah dapat melaksanakan peran dan fungsinya di pemerintahan desa dan sebaliknya apakah pemerintah desa dengan sistem pemerintahan yang baru ini juga sudah siap untuk dikontrol oleh rakyat melalui badan tersebut? Disinilah partisipasi rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa ini akan terlihat, karena lewat Badan Permusyawaratan Desa ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang dimiliki.

Berangkat dari latar belakang penulis tertarik dengan untuk mengkaji dengan mengangkat suatu judul penelitian "*Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Desa Sumberjo)*".

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian case study. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, kuisioner, dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan responden maupun informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa dan Tokoh masyarakat di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan penarikan sampel menggunakan teknik purposive sample, kemudian hasil dari data tersebut di analisa secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumberjo Kecamatan Polewali Mandar. Dalam penelitian ini terdapat 5 indikator dalam aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumberjo, Pertama menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kedua membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, ketiga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, keempat membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, kelima melakukan pengawasan terhadap

peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Kelima indikator tersebut menjadi landasan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumberjo dalam mengaktualisasikan Perannya, yaitu tupoksi yang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 tahun 2006.

**A.Fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Masyarakat Desa Sumberjo merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait Berdasarkan penelitian diketahui bahwa keseluruhan responden Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa BPD pernah melakukan pertemuan/musyawah dengan masyarakat desa. Adapun frekuensi pertemuan/ musyawarah yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat desa tergolong tinggi dengan skor rata-rata 3,33. Pada tabel dapat dilihat responden yang memilih frekuensi pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat yaitu sering sebanyak 7 orang atau 46,7% sementara yang memilih frekuensi pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat yaitu cukup sebanyak 6 orang atau 40,0% dan responden yang memilih

frekuensi pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat yaitu jarang sebanyak 2 atau 13,3.

**Pada tabel 4.21**

**Tanggapan Responden Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Sering Tidaknya BPD Mengadaka Pertemuan dengan Masyarakat**

Frekuensi pertemuan yang diadakan oleh BPD (dalam kurun waktu 1 tahun terakhir)	Bobot nilai	Frekuensi (f)	Total skor	Persentase (%)
Sering sekali	4	0	0	0
Sering	3	10	30	83,3
Jarang	2	0	0	0
Jarang sekali	1	1	1	8,3
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>31</b>	<b>100,00</b>
<b>Rata-rata Skor</b>	<b>2,06</b>			

Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012

diperlihatkan penjelasan diperoleh response unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang frekuensi pertemuan yang diadakan oleh BPD. Sebanyak 10 orang atau 83,3%. sementara yang menjawab jarang sekali sebanyak 1 orang atau 8,3%. Jadi angka rata-rata yang diperoleh pada tabel 4.21 yaitu 2,06 hal ini membuktikan bahwa pertemuan BPD dan masyarakat 1 tahun terakhir ini tergolong sedang.

**B. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Adapun dalam pembentukan Kepala Desa, sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala

Desa. Dalam pemilihan kepala desa di desa ini, hal yang dilakukan oleh BPD terlebih dahulu yaitu membentuk panitia pemilihan. Adapun panitia-panitia tersebut dapat berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur per-angkat desa, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, setelah itu anggota BPD berembuk dan berunding ke-mudian memustuskan siapa-siapa yang menjadi panitia pemilihan.

### **C. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan panitia pemilihan kepala desa. Di dalam mengusulkan pengangkatan kepala desa, setelah Panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan, BPD berdasarkan berita acara pemilihan yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa memberitahukan kepada pe-merintah daerah tentang calon kepala desa yang telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan. Setelah mendapat surat keputusan dari pemerintah daerah tentang penetapan calon kepala desa, BPD menginstruksikan kepada panitia pemilihan kepala desa agar melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Hasil dari pemilihan kepala desa tersebut kemudian dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada BPD. Calon Kepala Desa yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. Selanjutnya, BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih dan Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan kepala desa terpilih. Begitupun dengan pengusulan pemberhentian kepala desa, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara

tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. BPD juga mengajukan surat pemberitahuan usulan pemberhentian kepala desa kepada bupati melalui camat.

### **D. Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Dengan Kepala Desa**

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

### **E. Melakukan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan ter-

hadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa sumberjo kecamatan wonomulyo kabupaten polewali mandar, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu

- Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*

#### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemudahan BPD desa sumberjo dalam mengaktualisasikan peranannya sebagai Badan permusyawaratan Desa adapun faktor pendukung yaitu kualitas sumber daya manusia, partisipasi dan masyarakat.

Dari Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil wawancara keanggotaan BPD Desa Sumberjo sekarang telah memiliki pengalaman organisasi sebelumnya. Begitu juga anggota memiliki latar belakang profesi yang berbeda dan sebagian besar adalah

kaum pendidik. Kemampuan dalam bidang akademis dan ditunjang pengalaman organisasi baik di masyarakat maupun di luar membuat BPD memiliki kapasitas untuk menghimpun dan menterjemahkan aspirasi warganya karena diantara salah satu anggota BPD ada mantan anggota DPRD kabupaten

Dalam hal Partisipasi, Keberadaan BPD dalam pemerintahan Desa di Desa Sumberjo saat ini memberikan cukup perubahan, hasil pengamatan menurut warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsung cenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beberapa warga menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya.

Dari segi Masyarakat, Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan.

#### 2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambatnya yaitu : Hubungan Dengan Pemerintah Desa, Faktor ini sangat besar pengaruhnya sebagai penghambat efektifitas fungsi BPD dimana Kepala desa tidak memberi ruang gerak kepada BPD sesuai kewenangannya, Kepala Desa berpendapat bahwa kehadiran BPD justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa.

### **KESIMPULAN**

Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumberjo yaitu Per-

tama menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kedua membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, ketiga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa, keempat membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, kelima melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Aktualisasi Peran badan permusyawaratan desa (BPD) di desa sumberjo yaitu ada 2 (dua) faktor antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu kualitas sumber daya manusia, partisipasi dan masyarakat serta faktor penghambat yaitu hubungan dengan pemerintah Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku teks

Abdullah, S. 1990. *Administrasi Pembangunan Daerah Suatu Studi Tentang Pembinaan Lembaga Desa Untuk Pembangunan Pedesaan, UNHAS*. Ujung Pandang

-----, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tingal Landas, rineka Cipta*. Jakarta Pers

Amirudin, Sukmajati Mada, Azizah Nur, 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar

Badudu, J.S dan Z.M, Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Bintoro tjokromidjoyo. 1983. *Pengantar Administrasi LP3ES*. Jakarta

Budiarjo, Meriam. 1985. *Dasar – Dasar Ilmu Politik Jakarta*. Gramedia Jakarta

Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Administrasi Pembangunan Dalam Pem-*

*angunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta

Juliantara, Dadang. 2001. *Pembaharuan Desa : Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Lappera. Yogyakarta

-----, 2000. *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Lappera Pustaka Utama. Jakarta

Kartohadikusumo, Soetardjo, 1994. *Desa .PN Balai Sartika*. Jakarta

Mansyur, M. Cholil. 1989. *Sosiologi Masyarakat Desa Dan Kota*. Usaha Nasional. Jakarta

Ndraha, Talizhiduhu. 1990. *Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta

Pamudji, S. 1990. *Kepemimpinan Dalam Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta

R.D.H, Koesoemahatdja, 1978. *Peranan Kota Dalam Pembangunan*. Bina Cipta Bandung

Rahardjo, Adi Sasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu. Yogyakarta

-----, 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Saleh, Hasrat Arief. 2007. *pedoman penulisan : Usulan Penelitian dan Skripsi*. Makassar FISIP Universitas Hasanuddin

Sanit, A. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Rajawali. Jakarta

-----, 1981. *Perwakilan Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Rajawali. Jakarta

Saparin. 1972. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Graha Indonesia. Jakarta

- Soekamto, Soejono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo . Jakarta
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* . Alfabeta. Bandung
- Suhartono, Dkk. 2000 dan 2001 . *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*. Lappera. Yogyakarta
- Sumarjono, Selo . 1974. *Sistem Sosial Indonesia*. Bhineka Cipta. Yogyakarta
- Suryaningrat, Bayu. 1986. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Di Indonesia Suatu analisa* . Dewa Ruci Pers. Jakarta
- Syafruddin, Ateng . 2006. *Kapita Selekta : Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Citra Media. Yogyakarta
- , Na'a Suprin 2010. *Republik Desa : Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. PT Alumni. Bandung
- Widjaja, HAW. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tk II*. Rajawali Pers. Jakarta
- , 2002. *Pemerintahan Desa/Marga*. Rajawali Pers. Jakarta
- , 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Yulianti, yayuk, Mangku Poernomo, 2003 . *Sosiologi Pedesaan*. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta.

#### **Perundang – Undangan**

- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.